



**Judul** : Logo Halal MUI Masih Berlaku  
**Tanggal** : Senin, 14 Maret 2022  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 7

# Logo Halal MUI Masih Berlaku

**Sertifikasi halal tidak bisa ditetapkan Kemenag tanpa dasar fatwa MUI.**

■ UMAR MUKHTAR,  
RETNO WULANDHARI

JAKARTA — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Aqil Irham, memastikan logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih tetap berlaku. Logo halal MUI tersebut digunakan sampai masa berlaku sertifikat halalnya berakhir.

"Masih (tetap digunakan) sampai tahun 2026 dan sampai dengan berlakunya sertifikat," kata dia saat dikonfirmasi *Republika*, Ahad (13/3).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang (UU) 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), logo halal MUI tetap dapat digunakan hingga lima tahun ke depan terhitung sejak Februari 2021.

Pasal 169 dalam PP 39 Tahun 2021 mengatur ketentuan peralihan yang di dalamnya, diiyatkan bahwa penggunaan logo MUI dapat digunakan sampai lima tahun setelah PP dikeluarkan. Dalam poin (a) Pasal 169 disebutkan bahwa sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau BPJPH sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu sertifikat halal berakhir.

Kemudian, poin (d) Pasal 169 PP 39 Tahun 2021 menyatakan bahwa bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum PP ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak PP diundangkan, yaitu 2 Februari 2021.

BPJPH telah merilis logo halal baru yang didominasi warna ungu dan bentuk

gunungan wayang. Aqil menjelaskan, warna ungu adalah warna utama pada label halal Indonesia. "Label halal Indonesia menggunakan ungu sebagai warna utama label halal Indonesia dan hijau toska sebagai warna sekundernya. Warna ungu merepresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir-batin, dan daya imajinasi," kata dia.

Senada dengan kepala BPJPH, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, logo halal MUI tetap dapat digunakan hingga lima tahun ke depan terhitung sejak Februari 2021. Ini berdasarkan PP 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, yang mengatur pelaksanaan UU 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

**Selama transisi lima tahun ke depan, kami mengimbau agar masyarakat tenang.**

"Atas dasar ini, selama transisi lima tahun ke depan, kami mengimbau agar masyarakat tenang sehingga penggunaan logo halal MUI tetap dapat digunakan sesuai PP tersebut. Dengan demikian, proses transisi dapat berjalan lancar," tutur dia.

Amirsyah menekankan, fatwa halal merupakan kewenangan MUI sehingga

sertifikasi halal tidak bisa ditetapkan Kemenag, tanpa dasar fatwa MUI. Dalam PP tersebut, masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Peran masyarakat, di antaranya dapat melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai jaminan produk halal serta pendampingan dalam proses produksi halal.

"Sebagaimana Pasal 144 PP 39 Tahun 2021, masyarakat juga dapat melakukan publikasi bahwa produk berada dalam pendampingan, pemasaran dalam jejaring organisasi kemasyarakatan Islam berbadan hukum, dan pengawasannya produk halal yang beredar," ujar dia.

## Respons pengusaha

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) merespons positif penetapan logo baru label halal, yang akan diberlakukan secara nasional. Ketua Umum Gapmmi, Adhi S Lukman, memastikan kalangan pengusaha akan mendukung langkah tersebut.

"Kami menyambut baik sebagai bagian dari Undang undang Halal yang baru, tentu akan kami ikuti," kata Adhi.

Meski demikian, menurut Adhi, penggunaan logo baru tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. Bagi pengusaha yang sebelumnya sudah memakai logo lama memerlukan waktu untuk melakukan perubahan. Pergantian logo ini disebut juga memiliki dampak ekonomi bagi pengusaha.

"Hanya perlu masa transisi karena ada dampak ekonomi terhadap perubahan ini, penggantian label pangan dan dokumentasinya," ujar Adhi.

Untuk menghindari kerugian di kalangan pengusaha, Adhi berharap, masa transisi dengan logo lama memperhatikan stok kemasan dan produk sampai habis di pasar. Menurut dia, masa transisi pergantian ke logo baru bisa disesuaikan dengan masa transisi wajib halal sampai 2024.

■ ed: mas alami huda